



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 68 /431.013/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENELITIAN ATAS USULAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna melakukan penelitian atas usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Tim Pelaksana Penelitian Atas Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Tim Pelaksana Penelitian Atas Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Penelitian Atas Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan penelitian Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan;
 - b. melakukan penelitian data administratif Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan, antara lain meneliti tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang;
 - c. melakukan penelitian fisik, dengan mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan dengan data administratif;
 - d. membuat Berita Acara Hasil Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Situbondo melalui Pengelola Barang.

- KETIGA : Berdasarkan Berita Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Barang Milik Daerah akan dilakukan pemindahtanganan berupa :
- Penjualan;
 - Hibah;
 - Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR);
 - Penetapan Status Barang Milik Daerah/Mutasi BMD;
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap.
- Dengan proses dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Penelitian Atas Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman padaketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diSitubondo
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 9 Mei 2025
Nomor : 100.3.3.5 / 68 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENELITIAN ATAS USULAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota a. Penelitian Administratif b. Penelitian Fisik	1) 6 (enam) orang unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; 2) Pengurus Barang pada Perangkat Daerah Pengusul. 1) 2 (dua) orang unsur dari UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo untuk penelitian kendaraan dinas perorangan; 2) 5 (lima) orang unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN